



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.7/DPRD/2021

LAMPIRAN : 1 (satu)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD antara lain menegaskan bahwa Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu atas pertimbangan Badan Musyawarah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti Surat Bupati Ciamis Nomor 050/307/Bapp/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Hal Penyampaian Paripurna LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2020, telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tanggal 22 Maret 2020;
  - c. bahwa sesuai hasil Rapat sebagaimana dimaksud huruf b dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 29 Maret 2020 untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020 dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan Komposisi :
    1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 2 orang
    2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 1 orang
    3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 1 orang
    4. Fraksi Partai Demokrat : 1 orang
    5. Fraksi Partai Amanat Nasional Plus : 1 orang
    6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 1 orang
    7. Fraksi Partai Golkar : 1 orang
    8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 1 orang
  - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020;
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.



- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 050/307/Bapp/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Hal Penyampaian Paripurna LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2020;
  2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 22 Maret 2021;
  3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.34/71-Huk/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Hal Perubahan Jadwal Rapat Paripurna DPRD;
  4. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Para Pimpinan Fraksi tanggal 26 Maret 2021;
  5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 29 Maret 2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 21 April 2021 dan menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 22 April 2021.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis tentang Rekomendasi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 23 April 2021.
- KELIMA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal : 29 Maret 2021

 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS, 

  
NANANG PERMANA


LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 188.4/Kep.7/DPRD/2021  
TANGGAL : 29 Maret 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS  
TAHUN 2020

KETUA : OHAN HIDAYAT  
WAKIL KETUA : H. UUS RUSDIANA, SE.  
SEKRETARIS/BUKAN ANGGOTA : UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si  
ANGGOTA : 1. Drs. H. RUSWA SUDISMAN, M.Si  
2. AANG MULYADI  
3. ERIK KRIDASETIA, ST.  
4. HERDY RUSDIWAN, A.Md.  
5. H. AGUS ZAKARIA  
6. DZUL FYKAR MAULANA, S.Pd.  
7. Drs. H. WAGINO

*h* KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *h*  
KABUPATEN CIAMIS,

*h*   
NANANG PERMANA